



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 080 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat permohonan peninjauan kembali dalam perkara Kepailitan antara :

PT. ARTA GLORY BUANA (dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya WILLI JOSEP CANDRA), berkedudukan di Jl. Raya Gelam Nomor : 40, Candi Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARRY MULYONO MACHSUS, SH. M.Hum., Advokat, berkantor di Jl Karang Empat IX No. 79 Surabaya;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Termohon Pailit ;

Terhadap :

1. FAKHUR KHAKAM Ketua ;
2. MISMAN., Wakil Ketua ;
3. FATCHUL MUBIN., Wakil Ketua ;
4. NUR ALI, Wakil Ketua ;
5. KOMARIYAH., Wakil Ketua ;
6. ISMOYO., Wakil Ketua ;
7. MIADI., Sekretaris ;
8. SURYA., Wakil Sekretaris ;
9. NURYANI., Wakil Sekretaris, kesemuanya beralamat di Jalan Raya Gelam Nomor : 40 Candi-Sidoarjo, masing-masing bertindak dalam kedudukannya berturut-turut sebagai Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Arta Glory Buana, serta bertindak untuk dan atas nama seluruh Anggota Serikat Pekerja Nasional yang berjumlah 1.942 orang, berkedudukan di Jl. Raya Gelam No.40 Candi Sidoarjo ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 080 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 917 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya terhadap para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :

A. Adanya Utang Kepada Pemohon Pailit yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat ditagih ;

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha garmen ;
2. Bahwa Pemohon Pailit adalah Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Arta Glory Buana berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Nomor : KEP.83/A-INT/DPC SPN/III/07 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) (bukti P-01) dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional adalah sah bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota Serikat Pekerja Nasional PT. Arta Glory Buana (Bukti P-02) ;
3. Bahwa Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Arta Glory Buana beranggotakan 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) anggota yang bekerja sebagai karyawan Termohon Pailit ;
4. Bahwa Pemohon Pailit mempunyai piutang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih kepada Termohon Pailit (Bukti P-03), antara lain :
 - 4.1. Upah Pekerja bagian produksi dan staff sebanyak 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) pekerja yang belum dibayar selama antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 dengan total \pm Rp 7.000.000.000,00 (kurang lebih tujuh milyar rupiah) ;
 - 4.2. Upah lembur Pekerja yang belum dibayar yang seluruhnya sebesar \pm Rp 470.000.000,00 (kurang lebih empat ratus

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 080 PK/Pdt.Sus/2009



tujuh puluh juta rupiah) ;

- 4.3. Tunjangan uang makan lembur Pekerja yang belum dibayar sejak tahun 2006 sampai dengan Desember 2008 yang seluruhnya sebesar ± Rp 40.000.000,00 (kurang lebih empat puluh juta rupiah) ;
- 4.4. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayar seluruhnya sebesar Rp 268.000.000,00 (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- 4.5. Penggantian (Claim) atas biaya pengobatan dan perawatan Pekerja yang belum dibayar seluruhnya sebesar ± Rp 20.000.000,00 (kurang lebih dua puluh juta rupiah) ;
- 4.6. Iuran organisasi SPN yang belum dibayar sejak Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 seluruhnya sebesar ± Rp 31.180.200,00 (kurang lebih tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- 4.7. Denda atas keterlambatan pembayaran gaji/upah, upah lembur, uang makan, THR, iuran SPN, dan uang berobat yang seluruh-nya sebesar ± Rp 7.829.180.200,00 x 8% = ± Rp 626.334.416,00 (kurang lebih enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Seluruh kewajiban/utang upah, upah lembur, tunjangan uang makan, lembur, THR, Penggantian Pengobatan dan Perawatan, iuran Organisasi SPN, dan denda yang belum dibayar Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit seluruhnya sebesar ± Rp 8.455.514.616,00 (kurang lebih delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam belas rupiah) ;

5. Selain itu, terdapat tagihan lain yang belum dibayar Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sebagai berikut :
 - 5.1. Iuran Jamsostek sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Agustus 2008 yang belum dibayar seluruhnya sebesar ± Rp 2.594.764.556,40 (kurang lebih dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam koma empat puluh rupiah) ;
 - 5.2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana masing-masing nilai tagihan tersebut baru bisa diketahui dengan pasti apabila



Termohon Pailit telah dinyatakan Pailit, diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin Hakim Pengawas dan Kurator ;

6. Bahwa atas utang-utang Termohon Pailit tersebut, Termohon Pailit mengakui adanya utang-utang kepada Pemohon Pailit sebagaimana Surat Termohon Pailit No : 01/PSL-BLS/D02008 tertanggal 2 September 2008 (Bukti P-04) ;
7. Bahwa Pemohon Pailit, menurut kewenangannya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, serta dalam kapasitasnya mewakili seluruh anggotanya (termasuk di dalamnya para Pemohon Pailit) telah berkali-kali mengajak Termohon Pailit untuk melakukan perundingan mengenai tunggakan Termohon Pailit, sebagai berikut :
 - 7.1. Surat No. 180/B-In/SPN-PT. AGB/VIII/2008 tertanggal 7 Agustus 2008 (Bukti P-05). ;
 - 7.2. Surat No. 181/B-In/SPN-PT. AGB/VIII/2008 tertanggal 9 Agustus 2008 (Bukti P-06) ;
 - 7.3. Surat No. 182/B-In/SPN-PT. AGB/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Bukti P-07) ;
 - 7.4. Surat No. 191/B-Ex/PSP-SPN/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 (Bukti P-08) ;

Namun hingga saat ini sejak perundingan tersebut tidak terjadi pelunasan atas tuntutan hak yang diajukan Pemohon Pailit;

8. Bahwa oleh karena setelah dilakukan perundingan-perundingan, ternyata tidak terjadi pemenuhan atas utang/kewajiban Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit telah berkali-kali memperingatkan Termohon Pailit (Somasi), termasuk di dalamnya memberikan batas waktu pemenuhan kewajiban/utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sebagai berikut :
 - 8.1. Surat No. 192/B-Ex/PSP-SPN/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 (Bukti P-09);
 - 8.2. Surat No. 196/B-Ex/PSP-SPN/IX/2008 tertanggal 06 September 2008 (Bukti P-10) ;
 - 8.3. Surat No. 201/B-Ex/PSP-SPN/IX/2008 tertanggal 16 September 2008, dimana Pemohon Pailit memberikan batas waktu pemenuhan kewajiban/utang oleh Termohon Pailit sampai dengan tanggal 22 September 2008 (Vide Bukti P-03);

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 22 September 2008 dan sampai dengan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini, Termohon Pailit tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada



Pemohon Pailit ;

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti dengan sederhana bahwa utang Termohon Pailit memiliki kewajiban/ utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Dengan demikian Permohonan ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pailit;

10. Bahwa bahkan, per tanggal 30 Agustus 2008, sebagaimana dan/atau berdasarkan Surat No. 077/PSL-MHNA/III/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 Perihal Pemberitahuan Penutupan Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Willy Josep Candra dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Arta Glory Buana (Termohon Pailit) menyatakan Termohon Pailit sudah tidak mampu beroperasi lagi dan dinyatakan tutup (Bukti P-11), dengan alasan:

10.1. Macetnya pendanaan dari Pihak perbankan terkait musibah lumpur Lapindo ;

10.2. Tidak tercapainya target produksi ;

10.3. Akibat tidak tercapainya target produksi maka delivery terlambat sehingga dibutuhkan biaya Air Freight yang cukup tinggi;

10.4. Akibat tidak tercapainya target produksi perusahaan menerima claim dari buyer ;

10.5. Hilangnya kepercayaan dari buyer sehingga buyer tidak berkenan memberikan order yang berkelanjutan, bahkan menarik barang-barang yang sedang diproduksi PT. Arta Glory Buana ;

Dengan adanya penutupan kegiatan usaha tersebut, serta mencermati alasan penutupan tersebut (termasuk di dalamnya hilangnya sumber utama pemasukan Termohon Pailit), dengan demikian nyata-nyata bahwa Termohon Pailit tidak akan dapat memenuhi segala kewajibannya, karenanya para Kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Termohon Pailit harus dilindungi hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam tujuan pembentukan UU Kepailitan ;

11. Bahwa dalam hal proses pemenuhan kewajiban tidak secepatnya dilaksanakan, maka jumlah kewajiban/utang Termohon Pailit kepada para Kreditor (termasuk di dalamnya Pemohon Pailit) akan semakin membengkak dengan adanya kewajiban pembayaran upah terutang, bunga, dan denda ;

B. Bahwa Termohon Pailit Memiliki Utang kepada lebih dari satu Kreditor ;

12. Bahwa dengan diajukannya permohonan Pernyataan Pailit oleh Pemohon Pailit yang bertindak untuk dan atas nama 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) pekerja, maka ketentuan Pasal 1 ayat (2)



yang mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor telah terpenuhi, dimana setiap karyawan/pekerja Termohon Pailit adalah merupakan subjek hukum yang berbeda, memiliki jumlah tagihan yang berbeda-beda terhadap Termohon Pailit, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai dan/atau memiliki legal standing yang berbeda ;

13. Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang memiliki anggota yang bekerja di perusahaan Termohon Pailit sejumlah 1.942 orang, pihak Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada (Bukti P-12) ;

13.1. PT. Ever Shine Textille, beralamat di Jl. H.Fachruddin No. 36, Tanah Abang Bukit, Blok C 17 -18 Jakarta ;

13.2. PT. Coats Rejo Indonesia, beralamat di Jl. Raya Tajur No. 24, Kota Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, atau K/P Wijaya Senter Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman 71 Jakarta, atau PO. BOX 3 Pleret, Pasuruan;

13.3. PT. Buana Label Indah, beralamat di Jl. Berbek Industri VII/9A, Sidoarjo, Jawa Timur ;

13.4. PT. Lidya Ivana Collection, beralamat di Jl. Bluru Kidul No. 58, Sidoarjo, Jawa Timur ;

13.5. PT. Indonesia Taroko Zain, beralamat di Jl. Cideng Barat, Jakarta ;

13.6. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., beralamat di Jl. Gubemur Suryo No. 12, Surabaya, Jawa Timur ;

13.7. PT. Bank Niaga Tbk, beralamat di Jl. Panglima Sudirman 59-61, Surabaya, Jawa Timur;

13.8. PT. Bank DBS Indonesia, beralamat di Plaza BRI, lantai 10, Suite 1001, 1004, Jl. Basuki Rahmat, No. 122, Surabaya, Jawa Timur ;

Yang masing-masing nilai tagihan para Kreditor tersebut baru bisa diketahui dengan pasti apabila Termohon Pailit telah dinyatakan Pailit dan tagihan mereka diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin Hakim Pengawas dan Kurator ;

14. Bahwa untuk keperluan pemberesan harta Pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UU Kepailitan, maka Pemohon Pailit mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini mengangkat Saudara YANA SUPRIATNA, SH. Kurator Terdaftar (Bukti P-13) dan independen (Bukti P-14) yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di JaIan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan Sebagai Kurator Termohon Pailit ;

15. Bahwa apabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), atas Permohonan Pailit a quo, maka



kiranya Saudara ;

YANA SUPRIATNA, Pengurus Terdaftar (Bukti P-13) dan independen (Bukti P-14) yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan sebagai Pengurus Termohon Pailit guna mengurus harta Termohon Pailit selama proses PKPU berlangsung ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT. ARTA GLORY BUANA yang beralamat di Jalan Raya Gelam 40, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat :

YANA SUPRIATNA, SH., yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan sebagai Kurator Termohon Pailit ;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby., tanggal 20 November 2008 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. ARTA GLORY BUANA yang beralamat di Jl. Raya Gelam 40, Candi Sidoarjo, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. H. Ali Makki, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada



Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;

4. Mengangkat Sdr. Yana Supriatna, SH., berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jl. Setia Budi VI No. 35 Jakarta Selatan sebagai Kurator Termohon Pailit ;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 917 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 13 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARTA GLORY BUANA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 917 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 13 Januari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit pada tanggal 19 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 4 Juni 2009 hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan-kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Tentang Kesalahan Pengetrapan Hukum/Beracara serta Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang Nyata.

1. Bahwa terhadap seluruh pertimbangan Judex Facti dalam putusan -



putusan a quo tidak mencerminkan keadilan berdasarkan aturan hukum,

sebab isi putusannya hanyalah merupakan "PENGADOPSIAN" atau

"PENGAMBIL-ALIHAN" begitu saja seluruh pertimbangan dalam

putusan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan alasan penolakan dan dikuatkannya putusan tingkat pertama tersebut oleh Judex Facti, sehingga hal ini merupakan suatu Penyimpangan yang tidak dapat ditolerir dan dibenarkan menurut hukum (periksa Jurisprudensi MARI, tanggal 30 Oktober 2002 No. 3818 K/Pdt./2001) atau dengan kata lain Majelis Hakim Agung tidak mengadili perkara a quo sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan putusan yang sedemikian menjadi putusan yang berisi KURANG CUKUP PERTIMBANGAN HUKUM (Onvoldoende Gemotiveerd) dan harus dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebagaimana yang telah diatur dalam Jurisprudensi yang ada, sebab telah terjadi suatu Kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata adalah jelas merupakan Kesalahan Pengetrapan Hukum dan Beracara yang berakibat menghilangkan Penerapan Hukum yang benar dan jauh dari nilai - nilai Azas Hukum yang berlaku ;

2. Bahwa Judex Facti, tidak secara seksama dan tidak teliti dalam menggali makna keberadaan/status para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit-para Termohon Kasasi) yang mengatasnamakan atau mewakili kepentingan seluruh para Karyawan/Buruh apakah berkualitas atau tidak sebagai Kreditor dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini terhadap Pemohon PK. sebagaimana yang dipersyaratkan dan ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI. No. 37



Tahun 2004 dikaitkan dengan apa yang ditegaskan dan disyaratkan dalam Pasal 1139 & 1144 KUH Perdata.

Status para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit-para Termohon Kasasi) adalah sebagai Karyawan dari Pemohon PK. (dahulu Termohon Pailit-Pemohon Kasasi) yang menurut ketentuan Pasal 1149 KUH Perdata Jo. Pasal 39 UURI. No. 37 Tahun 2004 dikualifikasikan sebagai Kreditor Preferen Umum, yang sifat pemenuhan tagihannya adalah didahulukan sebab merupakan Utang Harta Pailit, sehingga tanpa adanya kepailitanpun para Karyawan/Buruh tetap mempunyai hak dalam pemenuhannya.

Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka Pasal 2 Ayat (1) UURI. No. 37 Tahun 2004 beserta Penjelasan Pasalnya telah mengatur dengan jelas syarat-syarat bagi pihak-pihak mana saja yang "DAPAT" mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan pihak-pihak "Dapat" dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen.

Namun Penjelasan Pasal inipun tidak secara tegas menegaskan sejauh mana disyaratkan Kapan ? bagi para Karyawan/Buruh sebagai Kreditor Preferen "DAPAT" bertindak sebagai Pemohon Pernyataan Pailit sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UURI. No. 37 Tahun 2004, sehingga dengan demikianpun status para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit - para Termohon Kasasi) pun menjadi tidak jelas apakah para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit - para Termohon Kasasi) berkualitas ataupun tidak untuk dapatnya mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Pemohon PK (dahulu Termohon Pailit - Pemohon Kasasi) manakala tidak terpenuhinya haknya sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang disyaratkan dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UURI. No. 37 Tahun 2004.

Bahwa dalam pengertian "Piutang" yang dapat ditagih dimuka Pengadilan, tidak secara tegas disebutkan di Pengadilan mana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) maupun dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI. No. 37 Tahun 2004 ini, apakah Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 UURI. No. 37 Tahun 2004, ataupun Peradilan Umum ataupun Pengadilan Hubungan Industrial.

In casu jika hal tersebut di atas dimaksud adalah dan dalam Pengadilan Niaga, maka tentunya tidak termasuk Hak-Hak Buruh/Pekerja atas suatu Hubungan Kerja/PHK (yakni uang Pesangon, UMPK atau UPH), karena Hak-Hak ini hanya dapat ditagih (diperselisihkan) melalui lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dapat berlanjut dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Peradilan Umum setelah melalui upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upaya pemenuhan melalui Mekanisme/Prosedur Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, antara lain; Bipartit, lembaga mediasi/konsiliasi.

Dan setelah terbit Putusan Penyelesaian Perselisihan dimaksud (PHI) tersebut di atas, maka barulah menurut hukum Buruh/Pekerja mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam hak - haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan sebab telah menjadi Utang Harta Pailit yang dapat ditagih.

Bahwa dengan demikian berpijak dan berdasarkan pada uraian di atas, bahwasanya dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit - para Termohon Kasasi) belum menempuh Mekanisme I Prosedur Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimana diuraikan di atas sampai dengan terbitnya putusannya (PHI) terlebih dahulu untuk mendapatkan Keputusan Kepastian dalam menetapkan besarnya tagihan dimaksud yang menjadi Utang Harta Pailit, halmana dapat dibuktikan oleh Pemohon PK. (dahulu Termohon Pailit - Pemohon Kasasi) baik melalui jawabannya pada persidangan Tingkat Pertama maupun yang termuat dalam dalil-dalil memori kasasinya tertanggal 27 November 2008, khususnya point (4) Hal. (3) beserta lampirannya Surat Dinas Tenaga Kerja tertanggal 5 November 2008 No. 560/1913/404.3.9/2008 (copy terlampir) yang menegaskan tahapan awal penyelesaian masih dalam tingkat mediasi yang masih harus dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebab belum terjadi kesepakatan antara Pemohon PK. (dahulu Termohon Pailit - Pemohon Kasasi) dengan para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit - para Termohon Kasasi), sekalipun Pemohon PK. (dahulu Termohon Pailit - Pemohon Kasasi) telah beritikad baik melalui surat penawarannya tertanggal 22 September 2008 (bukti T - 2) yang tersirat kembali pada Point (5) Hal (4) memori kasasinya.

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian di atas membuktikan menurut hukum bahwasanya Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit oleh para Termohon PK. (dahulu para Pemohon Pailit - para Termohon Kasasi) adalah sangat Prematur dan haruslah dianggap menurut hukum "Tidak Pernah Ada" sebab para Termohon PK (dahulu para Pemohon Pailit - para Termohon Kasasi) sebagai Kreditor Preferen tidak memenuhi/tidak berhak/tidak berkualitas/tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai kreditor sebagaimana dimaksud dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI. No. 37 Tahun 2004 guna mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap Pemohon PK. (dahulu Termohon Pailit – Pemohon Kasasi).

Atau tegasnya menurut hukum; salah satu syarat/unsur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UURI. No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi/tidak terbukti,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 080 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halmana sekaligus mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mendapatkan pertimbangan hukum yang seksama dan teliti menurut hukum dari Judex Facti sebagaimana tersirat pada hal. (21) alinea (5) sampai hal. (22) hingga selesai dan apalagi diperkuat fakta hukum berdasarkan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumanto, M.Si., AK & Rekan (periksa Point (5) hal. (4) memori kasasi maupun dalam jawaban/ tanggapan Pemohon PK. (dahulu Termohon Pailit-Pemohon Kasasi) sebagaimana tersirat dalam putusan tanggal 20 Nopember 2008 No. 14/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, pada Hal. 13 Point (6) yang menegaskan perusahaan masih Layak Operasional dengan Hutang Usaha hanya sebesar Rp. 17.376.690.885,- saja, serta Laporan Penilai Independent PT. Damasindo Nilai Utama yang melakukan penilaian bahwasanya Nilai Aktiva Tetap PT. Arta Glory Buana per April 2008 sebesar Rp. 42.156.000.000, jauh di atas nilai Tagihan - tagihan yang ada ditambah alokasi dana sebesar Rp 11.000.000.000,- serta Rp 2.000.000.000,- untuk pembayaran tunggakan Jamsostek tersebut diluar Nilai Laporan dan Penilaian di atas, maka sudah sangat jelas menurut hukum semakin menguatkan dan membuktikan bahwasanya Judex Facti telah salah, keliru dalam mengetrapkan hukum dan beracara serta khilaf dalam pertimbangan dalam putusannya tertanggal 13 Januari 2008 No. 917 K/Pdt.Sus/2008 yang menguatkan putusan tanggal 20 November 2008 No. 14/Pailit/ 2008/PN.Niaga.Sby., dengan demikian terdapat alasan hukum untuk membatalkan putusan-putusan a quo dalam tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

- Tidak terdapat kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim dalam putusan judex juris maupun judex facti, pertimbangannya telah tepat ;
- Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit karena telah terbukti mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
- Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para Pemohon Pailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Dengan demikian keberatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan : PT. ARTA GLORY BUANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ARTA GLORY BUANA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2010 oleh Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Djafni Djamal,SH., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Djafni Djamal,SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum., para Hakim Anggota dan Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H.Djafni Djamal,SH.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ketua

Ttd./ Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....

2. R e d a k s i.....

Panitera-Pengganti :

Rp 6.000,-

Rp 1.000,- Ttd./Susilowati, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 080 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Peninjauan Kembali... Rp 9.993.000,-

J u m l a h Rp 10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629